Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3038-3044

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Priyanto[1], Ahmad Fadli[2], Muh.Ramli[3]
Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Tomakaka Mamuju[1,2,3]
Email : *priyantomamuju@gmail.com[1]* *fadli2348bdnwta@gmail.com [2]*
muh.ramli124@gmail.com[3]

Abstrak
Perjanjian jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam praktik pembiayaan di Indonesia untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya kreditur dan debitur. Pengaturan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak preferen serta kekuatan eksekutorial kepada kreditur. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait tindakan sepihak oleh kreditur yang berpotensi merugikan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia serta mengkaji implikasi perubahan hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur terletak pada hak preferen dan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, sedangkan perlindungan bagi debitur diwujudkan dalam hak atas penggunaan objek jaminan serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia dengan menekankan pentingnya kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan, sehingga menciptakan keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian jaminan fidusia telah mengalami perkembangan ke arah yang lebih adil, meskipun masih diperlukan penyempurnaan regulasi dan peningkatan pemahaman hukum masyarakat agar implementasinya berjalan efektif.
Kata kunci: perlindungan hukum, jaminan fidusia, kreditur, debitur, eksekusi jaminan.

Abstract
Fiduciary guarantee agreements are a legal instrument widely used in financing practices in Indonesia to provide legal certainty and protection for parties, particularly creditors and debtors. Fiduciary guarantees are regulated by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, which grants preferential rights and executorial powers to creditors. However, in practice, the execution of fiduciary guarantees often raises issues, particularly related to unilateral actions

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3038-3044

by creditors that could potentially harm the debtor. This study aims to analyze the forms of legal protection for creditors and debtors in fiduciary guarantee agreements and examine the implications of legal changes following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach, utilizing primary and secondary legal materials. The results indicate that legal protection for creditors lies in the preferential rights and executorial powers of the fiduciary guarantee certificate, while protection for debtors is realized in the right to use the collateral and protection from arbitrary actions. The Constitutional Court's ruling has transformed the fiduciary guarantee enforcement mechanism by emphasizing the importance of default agreements and voluntary surrender of the collateral, thus creating a balance of legal protection between creditors and debtors. Thus, it can be concluded that legal protection under fiduciary guarantee agreements has evolved towards fairer outcomes, although regulatory refinements and increased public legal understanding are still needed for effective implementation.
Keywords: legal protection, fiduciary guarantee, creditors, debtors, guarantee enforcement.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia mendorong meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan, baik oleh individu maupun badan usaha. Dalam praktiknya, pembiayaan tersebut sering disertai dengan jaminan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia memberikan kemudahan karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, sehingga debitur tetap dapat menggunakan benda tersebut untuk menunjang aktivitas ekonominya. Namun, dalam praktiknya sering muncul permasalahan, khususnya terkait eksekusi jaminan oleh kreditur yang dianggap merugikan debitur

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga Fiducia Cum Creditore, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan.

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3038-3044

objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.

Permasalahan semakin kompleks setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia agar tidak dilakukan secara sepihak. Hal ini menimbulkan dinamika baru dalam perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Dengan Rumusan masalah, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia dan Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keseimbangan perlindungan hukum para pihak. Dan memiliki tujuan penulisan Menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur, Menganalisis perlindungan hukum bagi debitur, Mengetahui keseimbangan hak dan kewajiban para pihak pasca putusan Mahkamah Konstitusi..

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- **Bahan Hukum Primer**
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - KUHPerdata
 - Putusan pengadilan terkait sengketa fidusia
- **Bahan Hukum Sekunder**
 - Buku-buku hukum perdata dan jaminan
 - Jurnal ilmiah
 - Hasil penelitian terdahulu
 - Artikel ilmiah yang relevan
- **Bahan Hukum Tersier**
 - Kamus hukum
 - Ensiklopedia hukum

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Pendekatan Perundang-undangan
- Pendekatan Konseptual
- Pendekatan Kasus

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Kreditur

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3038-3044

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin terpenuhinya hak kreditur atas pelunasan utang oleh debitur. Dalam praktiknya, kreditur memiliki posisi yang cukup kuat karena adanya jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam ketentuan tersebut, kreditur diberikan hak khusus atas objek jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia meliputi:

a. Hak preferen Kreditur memiliki hak didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan kreditur lainnya.
b. Kekuatan eksekutorial
 Sertifikat fidusia memiliki kekuatan seperti putusan pengadilan, sehingga memungkinkan eksekusi langsung.
c. Kepastian hukum melalui pendaftaran
 Pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap objek jaminan.
 Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hak eksekusi kreditur menjadi lebih terbatas karena harus memperhatikan:
 - Kesepakatan wanprestasi
 - Penyerahan sukarela dari debitur

2. Perlindungan Hukum bagi Debitur

Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia bertujuan untuk menjamin agar debitur tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang kreditur, serta memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum.

Dasar Hukum Perlindungan Debitur, Perlindungan hukum bagi debitur diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi jaminan fidusia (misalnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019)

Perlindungan hukum bagi debitur antara lain:

a. Hak atas penggunaan objek jaminan
 Debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan selama perjanjian berlangsung.
b. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang
 Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan agar kreditur tidak menarik objek secara paksa.
c. Hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan
 Debitur dapat menempuh jalur hukum jika terjadi sengketa.

Debitur dilindungi dari klausula dalam perjanjian yang bersifat sepihak dan merugikan, seperti:

- Klausula yang memberi kewenangan mutlak kepada kreditur

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3038-3044

- Klausula yang menghilangkan hak debitur untuk membela diri

3. Keseimbangan Perlindungan Hukum

Keseimbangan perlindungan hukum merupakan prinsip penting dalam hukum perjanjian, khususnya dalam perjanjian jaminan fidusia. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang adil, di mana baik kreditur maupun debitur memperoleh perlindungan yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan penting, yaitu:

- Membatasi eksekusi sepihak oleh kreditur
- Mengharuskan adanya kesepakatan wanprestasi atau putusan pengadilan

Putusan ini menggeser keseimbangan yang sebelumnya lebih berpihak kepada kreditur menjadi lebih melindungi debitur.

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan kreditur cenderung lebih dominan. Namun setelah putusan tersebut, terjadi pergeseran menuju keseimbangan antara para pihak. Keseimbangan ini mencerminkan prinsip:

- Keadilan
- Kepastian hukum
- Perlindungan terhadap hak asasi manusia

Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan kendala seperti:

- Kurangnya pemahaman hukum Masyarakat
- Penyalahgunaan oleh debt collector
- Proses hukum yang memakan waktu

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak preferen serta kekuatan eksekutorial melalui sertifikat jaminan fidusia. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang.
- Perlindungan hukum bagi debitur juga diakui, terutama terkait hak untuk tetap menguasai dan menggunakan objek jaminan selama perjanjian berlangsung serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dalam proses eksekusi.
- Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia, yaitu dengan membatasi eksekusi sepihak oleh kreditur dan mensyaratkan adanya kesepakatan wanprestasi serta penyerahan sukarela dari debitur.
- Secara keseluruhan, terjadi pergeseran dari dominasi perlindungan terhadap kreditur menuju keseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur dan debitur, meskipun dalam praktik masih ditemukan berbagai kendala, seperti konflik saat eksekusi dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3038-3044

2. Saran

- Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara jelas.
- Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia, khususnya terhadap pihak ketiga seperti debt collector, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum.
- Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum melalui proses penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan transparan.
- Kreditur dan debitur sebaiknya mengedepankan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, termasuk dalam menentukan kondisi wanprestasi untuk menghindari konflik di kemudian hari.
- Perlu adanya penyempurnaan regulasi atau pedoman teknis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 agar implementasi di lapangan menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3038-3044

DAFTAR PUSTAKA

1. **Peraturan Perundang-Undangan**
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia.
2. **Buku**
 - Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
 - Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
 - HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
 - Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
 - Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
 - Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
3. **Jurnal dan Karya Ilmiah**
 - Jurnal Hukum Bisnis. "Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Fidusia", Vol. XX, No. X.
 - Jurnal Rechtsvinding. "Keseimbangan Perlindungan Hukum dalam Jaminan Fidusia", Vol. X, No. X.
 - Skripsi/Tesis: "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian Fidusia", (nama universitas, tahun)
4. **Sumber Lain**
 - Kamus Hukum.
 - Artikel ilmiah dan sumber online yang relevan dengan jaminan fidusia dan perlindungan hukum.